

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN AUTO
DEBET BANK BRI UNIT KEDUNGPERAHU NGAWI
(STUDI KASUS PENARIKAN UANG PALSU DI ATM BERSAMA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-
1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

ARGA JAYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 18410198

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN AUTO
DEBET BANK BRI UNIT KEDUNGPERAHU NGAWI
(STUDI KASUS PENARIKAN UANG PALSU DI ATM BERSAMA)**

SKRIPSI



Oleh:

ARGA JAYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 18410198

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN
AUTO DEBET PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT
KEDUNGPORAHU NGAWI
(STUDI KASUS NASABAH YANG MENDAPATI UANG
PALSU SAAT PENARIKAN DI ATM BERSAMA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 19 Oktober 2023

Yogyakarta, 29 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN
AUTO DEBET PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT
KEDUNGPERAHU NGAWI
(STUDI KASUS NASABAH YANG MENDAPATI UANG
PALSU SAAT PENARIKAN DI ATM BERSAMA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO



إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Inna ma'al-'usri yusrā

Artinya, “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“JER BASUKI MAWA BEYA”

~ untuk meraih sebuah keberhasilan atau kesuksesan manusia membutuhkan pengorbanan dan kerja keras ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada
Ayah, Ibu, Kakak dan Adikku
Keluarga besarku
Sahabat, Teman, dan semua yang tidak pernah putus dalam memberikan
dukungan dan semangat hingga tahap ini
Serta diri sendiri yang terus berjuang untuk menyelesaikan ini
Terima kasih.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arga Jaya Kusuma
2. Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 21 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Ngepeh, RT 03 / RW 05, Jambangan,
Paron, Ngawi.
7. Alamat Asal : Ngepeh, RT 03 / RW 05, Jambangan,
Paron, Ngawi.
8. *E-mail* : argajayakusumaa@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Hari Wijaya
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Denik Endri Cahyaningsih
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Aisyiyah
 - b. SD : SD Jambangan 1
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Ngawi
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Ngawi
11. Organisasi dan Pengalaman Lainnya:
 - a. Anggota Mahasiswa Nasionalis Indonesia
 - b. Magang Kantor Notaris PPAT Dewi Ciptaning Pamukti,
S.H.,M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ARGA JAYA KUSUMA**

No. Mahasiswa : **18410198**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Auto Debet Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu di ATM Bersama).**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023


Yang membuat pernyataan



(Arga Jaya Kusuma)

NIM. 18410198

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan selalu mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyallah kita semua. Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Auto Debet Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu di ATM Bersama).

Meskipun dalam proses penyelesaian tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak hambatan, tetapi hal ini tidak berarti berkat dukungan dari orang-orang terdekat penulis dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa ada dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya.
2. Kepada keluarga tercinta; Nenek Uun Susiloani, Bapak Hari Wijaya dan Ibu Denik Endri Cahyaningsih. Terima kasih atas doa, nasehat, dan dukungannya. Tiada kesuksesan tanpa restu dari kalian.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Inda Rahardian, S.H.,M.H dan Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan arahan dalam tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmu dan informasi dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum kepada penulis.
7. Sepupuku Millenio Daffa dan Julian Kumala terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama penulis berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Amelia Sekarayu selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
9. Sahabat-sahabatku satu almamater yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini; Ahmad Wildan, Rizky Tri Nugraha, Maulida Diah dan Sakti Prasajo.
10. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khusus hukum perbankan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHI PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penulisan.....	11
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	22
I. Kerangka Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, TANGGUNG JAWAB HUKUM, PERJANJIAN AUTODEBET DALAM TRANSAKSI	

ATM BERSAMA, DAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan	27
1. Pengertian dan Jenis-jenis Bank.....	27
2. Pengertian dan Fungsi Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	32
B. Perlindungan Hukum Nasabah	34
C. Tanggung Jawab Hukum	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	41
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	44
D. Perjanjian Autodebet dalam Transaksi di ATM Bersama.....	47
E. Perjanjian Autodebet dalam Perspektif Hukum Islam	58
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU ATM DALAM PERJANJIAN AUTODEBET PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KEDUNGPERAHU NGAWI	
A. Perlindungan Hukum Nasabah BRI dalam Perjanjian Autodebet yang Melakukan Penarikan Uang Palsu di ATM Bersama	66
B. Tanggung Jawab pihak BRI Unit Kedungperahu Kepada Nasabah yang Mendapati Uang Palsu ketika Bertransaksi di ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet.....	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	89

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan pertanggungjawaban hukum Bank terhadap nasabah atas penarikan uang tunai palsu saat melakukan transaksi di ATM Bersama yang terjadi di Ngawi melalui studi kasus nasabah BRI Unit Kedungperahu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum nasabah BRI dalam perjanjian autodebet atas transaksi penarikan uang palsu di ATM Bersama?; Bagaimana tanggung jawab pihak BRI terhadap nasabah yang mendapat uang tunai palsu ketika bertransaksi di ATM Bersama berdasarkan perjanjian autodebet?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji literatur seperti buku dan jurnal ilmiah, studi dokumen yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait permasalahan yang akan diteliti, dan juga wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah masih sangat lemah. Nasabah dalam melakukan langkah pengaduan dibatasi dengan adanya kontrak baku dengan pihak Bank BRI sehingga tidak bisa menuntut pihak manapun termasuk pengelola ATM Bersama, yaitu PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Langkah perlindungan yang dapat dilakukan adalah berupa pengaduan kepada pihak BRI tempat dimana Ia membuka rekening dan terikat kontrak baku. Langkah selanjutnya nasabah hanya perlu menunggu pihak BRI menanggapi aduannya. Pertanggungjawaban hukum adalah bentuk kewajiban untuk bertanggung jawab atas kegagalan dalam mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pihak BRI hanya terbatas dengan menerima aduan dan meneruskannya kepada Bank Indonesia setelah dilakukan investigasi sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan hanya Bank Indonesia dan kepolisian yang memiliki yurisdiksi atas keaslian uang. Jika hasil pemeriksaan membenarkan adanya uang palsu, maka yang Bank Indonesia berkewajiban untuk menggantinya. Menindaklanjuti penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa pentingnya pembaharuan terhadap mesin agar dapat mendeteksi adanya uang palsu dan perawatan terhadap CCTV pada gerai ATM manapun. Edukasi terhadap masyarakat juga diperlukan untuk meminimalisir nasabah mengalami kerugian, dan lembaga perbankan diharapkan cepat tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan nasabahnya serta informatif terhadap perkembangan kasusnya.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, bank, nasabah, penarikan uang tunai palsu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pengatur lalu lintas perekonomian Indonesia, lembaga perbankan menjadi salah satu sektor paling penting dalam pembangunan nasional.¹ Perbankan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Fungsi utama tersebut dinamakan *financial intermediary*, yaitu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran.²

Fungsi *financial intermediary* juga dapat dikategorikan lagi dalam beberapa klasifikasi, salah satunya adalah sebagai Lembaga keuangan bank (*financial depository institution*). Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menggerakkan aktivitas penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan memberikan jasa-jasa dalam pembayaran seperti transfer, kliring dan sebagainya.³

Fungsi *financial depository institution* tentu dijalankan oleh lembaga perbankan dengan mengaktualisasikan teknologi terkini dan mengikuti

¹ Tangguh Prima Ndaru, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)", *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No.2 Vol. 6, 2017, hlm. 162.

² Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 121.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4.

perkembangan zaman. Bentuk perbankan dalam menjalankan fungsi tersebut secara aktual terhadap perkembangan zaman yaitu menyediakan ATM (*Automatic Teller Machine*) sebagai pemanfaatan teknologi. Kegunaan ATM untuk saat ini sudah banyak dinikmati oleh masyarakat, sehingga belakangan ini sejumlah bank mulai berinovasi terkait fasilitas itu sendiri. Terhadap hal tersebut, pada akhirnya tercipta persaingan yang ketat di antara para bank dalam produk tabungan kepada nasabah. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kemudahan dalam aplikasi kartu ATM disertai dengan berbagai macam hadiah.

Pemberian kartu ATM itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemberian fasilitas oleh suatu Bank penerbit kepada pemegang kartu. Pemberian fasilitas ini sebenarnya tidak berdasarkan akta secara otentik, melainkan hanya dengan menggunakan akta perjanjian di bawah tangan saja.⁴ Meski tidak berdasarkan akta-akta otentik, tetapi urgensi perannya dalam proses penghimpunan dana oleh bank mengharuskan nasabah ditempatkan pada posisi yang sangat penting.⁵

Nasabah dan pihak bank dalam transaksi melalui ATM pada dasarnya merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian sendiri diatur pada Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak).

⁴ Elisabeth Pudyastiwi, Et.al, "Fasilitas Kredit Tanpa Hak Jaminan Kebendaan (Studi Pemberian Kartu Kredit di PT BNI), *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No.42 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwopkerto, 2014, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya.⁶

Bentuk perjanjian yang disediakan bank dalam penerbitan ATM merupakan jenis perjanjian baku. Secara etimologi, perjanjian baku diambil dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *standard contract*.⁷ Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁸

Atas fasilitas yang diberikan oleh bank, kebutuhan masyarakat terhadap mesin ATM meningkat pesat. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah tidak seimbanginya kemudahan transaksi finansial ini dengan keberadaan sarana untuk itu yaitu mesin ATM. Atas melonjaknya kebutuhan terhadap mesin ATM tersebut, maka terbentuk ATM Bersama yang dapat mempermudah transaksi finansial dalam beberapa bank yang telah tergabung di dalamnya. ATM Bersama ini dikembangkan oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronik yang bekerja sama dengan hampir seluruh bank di Indonesia.⁹

ATM Bersama merupakan jaringan *switching* terbesar di Indonesia karena telah terhubung dengan 90 institusi bank maupun non-bank.¹⁰ ATM Bersama

⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 92.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.87.

⁸ *Ibid.*

⁹ Artajasa Korporasi Bisnis, *Switching Product*, terdapat dalam <https://www.artajasa.co.id/Product/content>, diakses tanggal 21 Februari 2023, pukul 01.04.

¹⁰ ATM Bersama, *Tentang Kami*, terdapat dalam <https://www.atmbersama.com/about-us>, diakses tanggal 6 Mei 2023, pukul 08.40.

memberikan layanan berupa penarikan tunai atau aktifitas perbankan lainnya yang dapat dilakukan di ATM bank manapun yang terdapat logo ATM Bersama, namun dengan pemotongan saldo secara otomatis sebagai biaya transaksi. Pemotongan saldo tabungan dalam rekening secara otomatis dalam hal ini dikenal dengan fitur autodebet.

Autodebet juga mempermudah para nasabah dalam transaksi pembayaran beban tagihan menjadi semakin mudah, tetapi pada praktiknya, selalu ada permasalahan dalam proses tersebut. Permasalahan yang biasa terjadi adalah keterlambatan perbaruan data pelunasan kredit oleh bank penyedia layanan autodebet. Negara mencoba untuk melindungi nasabah dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan turut serta menelihara stabilitas sistem perbankan di Indonesia.¹¹ Tetapi meski begitu, perlindungan hukum kepada nasabah masih relatif lemah karena pihak bank sendiri yang tidak bisa menanggung kerugian apabila nasabah tersebut diakibatkan oleh kesalahan bukan terletak pada pihak bank.

¹¹ Lembaga Penjamin Simpanan, *Fungsi, Tugas dan Wewenang*, terdapat dalam <https://lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>, diakses tanggal 6 Mei 2023, pukul 09.01.

Hak preferen nasabah penyimpan dana, dimana hak preferen adalah hak yang diberikan kepada kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.¹² Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan, dalam hal bank mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan keputusan Kepres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan.¹³

Atas uraian di atas, penelitian kali ini difokuskan pada transaksi penarikan tunai oleh nasabah Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi pada ATM Bersama. Kedudukan bank dalam proses autodebet ini berlaku sebagai pihak yang meminta layanan ATM Bersama, sedangkan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai pihak penyedia layanan ATM Bersama. Nasabah pun juga akan mempunyai hubungan hukum dengan bank karena nasabah adalah pengguna jasa layanan yang disediakan oleh bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi demi memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanannya kepada nasabah, bank ini juga ikut bergabung dalam layanan ATM Bersama. Sehingga para pihak dalam penyediaan ATM Bersama jumlahnya ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Nasabah
3. PT. Artajasa Pembayaran Elektronik

¹² M. Shidqon Prabowo, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Likuidasi Bank", *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2010, hlm.98.

¹³ *Ibid.*

Selain Undang-Undang (UU), Hubungan hukum dapat juga lahir melalui perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Pertama, ketika seorang nasabah membuka rekening di sebuah bank, mereka memasuki hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian kontraktual dengan bank tersebut berupa perjanjian simpanan. Dalam perjanjian tersebut, tercantum ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan rekening, termasuk suku bunga yang berlaku, biaya-biaya terkait, serta kewajiban dan hak masing-masing pihak. Selain itu, bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan melindungi kepentingan mereka, termasuk perlindungan data pribadi dan keuangan.

Kedua, hubungan hukum antara bank dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai penyedia jasa ATM Bersama adalah sebuah kemitraan yang diatur melalui perjanjian tertulis. Dalam perjanjian ini, kedua pihak mengatur berbagai aspek, termasuk kontrak layanan, kewajiban teknis, biaya transaksi, hak kekayaan intelektual, kewajiban keamanan, dan kewajiban untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku. Pentingnya kerjasama antara bank dan PT Artajasa dalam menjaga keamanan transaksi dan data nasabah sangat ditekankan, dan keduanya harus selalu mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia. Terlebih lagi, terdapat biaya transaksi yang dikenakan secara autodebet yang mengatur transaksi nasabah melalui ATM dengan mendebet rekening secara otomatis setiap kali transaksi dilakukan.

Perjanjian autodebet adalah perjanjian antara nasabah dengan bank atau lembaga keuangan dimana nasabah memberikan wewenang kepada bank atau lembaga tersebut untuk secara otomatis mendebit atau menarik dana dari rekening nasabah untuk melakukan pembayaran kewajiban pembayaran tertentu. Perjanjian yang diadakan tersebut merupakan kontrak baku yang dibuat oleh pihak Bank. Apabila nasabah bermaksud untuk menggunakan produk atau fasilitas ATM Bersama, maka nasabah tersebut juga harus menerima kontrak baku secara utuh dan tanpa pengecualian. Dalam hal ini, pendebitan otomatis terkait biaya admin dalam segala transaksi termasuk penarikan tunai menjadi konsekuensi nasabah jika melakukan transaksi pada ATM Bersama.

Permasalahan yang terjadi adalah perikatan yang terjadi antara bank dan pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronik berimplikasi pada kedudukan nasabah pengguna ATM Bersama secara hukum lemah. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perikatan langsung antara nasabah pengguna ATM Bersama dengan pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai pengelolanya. Pengakuan dari nasabahnya saja yang bisa dijadikan dasar hukum pembuktian apabila terjadi kerugian yang terjadi pada ATM Bersama. Padahal secara hukum, pengakuan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sehingga nasabah bank hampir tidak memiliki upaya hukum yang optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah ketika seorang nasabah dari Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi yang melakukan penarikan uang di

ATM Bersama ternyata yang didapatinya hanya uang palsu. Nasabah BRI Unit Kedungperahu Ngawi yang mengalami permasalahan tersebut, tidak dapat menuntut pihak PT. Artajasa Pembayaran Elektronis karena kedua pihak tidak memiliki perikatan secara langsung. Atas hal tersebut, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak PT Artajasa Pembayaran Elektronis sebagai pengelola ATM Bersama, karena keterikatan nasabah secara hukum hanya dengan pihak BRI.

Secara *das sollen*, Bank tempat nasabah membuat rekening akan menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan keluhan dan masalah terkait penarikan palsu. Bank kemudian dapat bekerja sama dengan PT. Artajasa untuk menilai situasi dan memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Bentuk tanggung jawab PT Artajasa dapat didasarkan pada perjanjian yang ada karena sebagai penyedia dan penyelenggara atm bersama secara kontraktual yang tunduk pada perjanjian.

Realitanya, BRI dalam penyelesaian pengaduan nasabah cenderung bebelit-belit dan tidak ada kepastian yang mengakibatkan akses nasabah untuk mendapatkan ganti kerugian sangatlah minim. Tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan upaya hukum karena keterbatasan pengetahuan nasabah juga semakin memperlemah posisi nasabah. Terlebih lagi pihak PT Artajasa Pembayaran Elektronis yang menolak untuk bertanggung jawab karena mereka berdasar pada tidak adanya hubungan hukum secara langsung antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan nasabah BRI.

Kredibilitas perbankan bisa dipertanyakan karena bank yang seharusnya mampu menjaga simpanan dari para nasabahnya, ternyata tidak melakukan upaya hukum apapun. Tidak adanya perikatan secara langsung antara nasabah selaku pengguna ATM Bersama dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik selaku pengelolanya mengakibatkan pihak Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi tidak dapat melakukan ganti kerugian kepada nasabah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Auto Debet Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi (Studi Kasus Penarikan Uang Palsu di ATM Bersama)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah BRI dalam perjanjian auto-debet atas transaksi penarikan uang tunai palsu di ATM Bersama?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak BRI unit Kedungperahu Ngawi terhadap nasabah yang mendapati uang tunai palsu ketika bertransaksi di ATM Bersama dalam perjanjian autodebet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah bank atas uang palsu yang diterimanya ketika melakukan penarikan tunai pada mesin dengan logo ATM Bersama berdasarkan perjanjian autodebet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pihak Bank Rakyat Indonesia terhadap nasabahnya yang menerima uang palsu ketika melakukan penarikan tunai berdasarkan perjanjian autodebet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan keunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber I formasi serta oengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam perjanjian auto-debet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan serta bahan referensi hukum bagi berbagai pihak dalam hal ini pihak bank, nasabah bank, dan masyarakat pada umumnya guna memahami perlindungan hukum terhadap nasabah dari adanya wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penulisan

Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan penelusuran dan pengamatan kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli di dalam bidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiasme dari skripsi atau karya ilmiah jenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang	Judul	Perbedaan
1	Atang Hidayat	“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan”, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 2 (2021), Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana	Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang gagal bertransaksi <i>autodebet</i> secara umum, sedangkan penulis memfokuskan pada Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi
2	Fahreza Fauzi Purnama	“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Alodokter Pada Kasus Autodebet Tanpa Persetujuan Pengguna”, Skripsi Fakultas Hukum	Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna Alodokter terkait transaksi autodebet,

		UPN “Veteran” Jawa Timur (2023)	sedangkan penulis memfokuskan pada nasabah Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi
3	Nurul Iman, Ilyas Yunus	"Perlindungan Hukum Terhadap Autodebet Rekening Tanpa Persetujuan Nasabah Akibat Dari Pemasaran Asuransi Melalui Sarana Telemarketing", Jurnal Vol. 5(1) Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi, sedangkan penulis memfokuskan pada nasabah Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi
4	Muhammad Akbar Fhad Syahril	"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine", Jurnal Justisi - [2021] Universitas Muhammadiyah Sorong	Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna ATM secara umum, sedangkan penulis memfokuskan pada nasabah Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi
5	Putu Bagus Bendesa Wirananda, Ni Putu Purwanti	"Pelaksanaan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Atm Pada Bank Bri Cabang Renon Denpasar" Jurnal Vol 8 No 8 (2020), Fakultas Hukum Universitas Udayana	Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna ATM BRI terhadap kegagalan transaksi secara umum, sedangkan penulis memfokuskan pada permasalahan autodebet pada ATM Bersama dan nasabah Bank BRI Unit Kedungperahu Ngawi

F. Kerangka Teori

1. Perbankan

a) Gambaran umum

Menurut Kamus Perbankan, pengertian bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan sebagainya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank secara definitif merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁴ Perbankan Indonesia berlandaskan demokrasi finansial dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memenuhi kewajibannya.¹⁵ Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁶

Prof. Hikmahanto Juwana memberikan pendapat bahwa praktik bisnis perbankan memiliki sifat atau karakteristik yang khusus, yaitu

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pertama, industri perbankan sebagai salah satu subsistem dalam dunia jasa keuangan sering dianggap sebagai motor penggerak atau jantungnya perekonomian suatu negara.¹⁷ Kedua, kegiatan usaha yang dijalankan industri perbankan sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat yang memiliki dana untuk disimpan di bank. Sehingga bagi perbankan, kepercayaan dari masyarakat adalah segalanya.¹⁸

Selain sebagai penyalur dana, sebagai intermediasi bank juga berperan sebagai pendukung kelancaran transaksi di masyarakat.¹⁹ Layanan yang mendukung fungsi ini antara lain pengiriman uang antar rekening domestik, penyediaan pilihan pembayaran kredit seperti kartu kredit, layanan pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, gaji karyawan dan juga investasi.²⁰

Perbankan menempati posisi strategis dalam membantu mewujudkan kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan yang memerlukan praktik perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

b) Nasabah

¹⁷ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 3-4.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sutrisno Fernando Ngiu, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank sebagai Subjek Hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2015, hlm. 241.

²⁰ *Ibid.*

Nasabah bank adalah konsumen jasa perbankan. Artinya bahwa nasabah bank adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan jasa perbankan.²¹ Pengertian nasabah berdasarkan UU Perbankan adalah "Pihak yang menggunakan jasa perbankan."²² Nasabah memegang peranan penting dalam perbankan, dimana dana yang disimpan oleh nasabah di bank merupakan dana terpenting bagi kelangsungan usaha bank.

Pada undang-undang tersebut, nasabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menyerahkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan masalah yang bersangkutan.

c) Penarikan Tunai

²¹ Sutisna Mislah Hayati Nasution, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", *Jurnal Nisbah*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015, hlm 65.

²² Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penarikan tunai adalah transaksi di mana nasabah menarik uang dari rekening tabungan melalui ATM.²³ Untuk melakukan transaksi ini, nasabah terlebih dahulu harus memasukkan PIN rahasia. Jumlah uang yang dapat ditarik oleh nasabah tergantung pada jenis kartu. Jenis kartu tersebut yang menentukan nasabah untuk menarik tunai dengan batas maksimal Rp.5 juta sehari, juga terdapat nasabah dengan batas mencapai Rp. 15 juta atau bahkan lebih.

Penarikan tunai adalah penarikan uang dari ATM secara gratis. Pernyataan tersebut berlaku jika nasabah menarik uang dari ATM bank yang sama. Sementara itu, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp6.500 untuk setiap transaksi melalui ATM bank lain.

d) ATM

Ajungan Tunai Mandiri (ATM) atau dalam bahasa Inggris *Automated Teller Machine* atau *Automatic Teller Machine*) adalah perangkat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk menarik uang atau memeriksa rekening tabungannya tanpa campur tangan *teller*.²⁴ Secara harfiah, *teller* adalah pegawai bank yang melayani nasabah dalam hal penyetoran dan penarikan uang, sedangkan *machine* adalah mesin.²⁵

²³ Tim SBF, Sudah Sering Dilakukan, Tapi Sudahkah Anda Paham Tarik Tuanai Adalah?, terdapat pada <https://www.fastpay.co.id/blog/sudah-sering-dilakukan-tapi-sudahkah-anda-paham-tarik-tunai-adalah.html#:~:text=Tarik%20tunai%20adalah%20transaksi%20yang,nasabah%20tergantung%20dari%20jenis%20kartunya>, diakses tanggal 27 Mei 2023, pukul 13.23.

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.327.

²⁵ *Ibid.*

Awalnya, disediakan ATM dimaksudkan untuk memudahkan nasabah menarik simpanan mereka, namun kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk melayani nasabah dengan lebih baik telah memperluas penggunaan ATM lebih dari sekadar menarik uang. Pelanggan kini dapat menggunakan ATM untuk mentransfer dana, melakukan pembayaran, pengecekan saldo, dan melakukan transaksi keuangan lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ATM adalah mesin yang secara otomatis dapat menggantikan peran teller bank.²⁶ ATM memungkinkan nasabah menyetor, memeriksa, mentransfer uang, dan bahkan membayar berbagai jenis tagihan.

Bank dalam melakukan prumusan tujuan program ATM, harus memperhatikan keadaan lingkungan di luarnya. Faktor persaingan, struktur pelanggan, ciri-ciri wilayah dan sejumlah faktor-faktor lain yang akan berpengaruh besar terhadap beberapa hal yang secara realistis dapat dicapai melalui penggunaan ATM. Tujuan jangka pendek dari kebanyakan usaha-usaha ATM suatu bank adalah mempertahankan pangsa pasar, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah melakukan efisiensi biaya.

2. Perlindungan Hukum Nasabah

²⁶ Serfianto Dibyo Purnomo, *Et.al, Untung Dengan Kartu KreditKartu Atm-Debit & Uang Elektronik*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 83.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank itu tidak terlepas dari adanya suatu bentuk tanggungjawab. Tanggungjawab pihak bank dalam arti bank sebagai korporasi dalam kapasitas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pemegang hak dan kewajiban, maka harus memegang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank (*prudential banking practice*).

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit/ tidak langsung. Dalam undang-undang tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.²⁷ Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah.

²⁷ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36.

Perselisihan antara nasabah dan pihak perbankan tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya biasanya ditimbulkan karena tidak diterapkannya prinsip *know your customers*.²⁸ Perlindungan bagi nasabah dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait.

Masalah perlindungan nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dinyatakan dalam BAB VII mengenai sanksi pidana dan ketentuan administrasi, namun dalam setiap permasalahan perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya.²⁹ Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank. Pengurus bank bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat sebagai nasabah, maka sudah seharusnya dunia perbankan memberikan perlindungan hukum. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat

²⁸ Sutrisno Fernando Ngiu, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Tundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lex Privatum*, Edidi No 1. Vol.3, 2015, hlm. 240.

²⁹ BAB VII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi kepercayaan masyarakat. Bila suatu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

3. Perjanjian Autodebet dalam transaksi ATM Bersama

Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan. Sistem debet langsung lebih praktis dan mudah.³⁰ Perbankan dengan layanan autodebet tidak hanya menguntungkan pihak bank dalam hal kemudahan berbisnis, tetapi tentunya juga menimbulkan resiko bagi pihak bank itu sendiri, karena kesalahan atau kekeliruan dapat terjadi pada sistem komputer sedemikian rupa sehingga dapat merugikan nasabah bahkan pihak bank itu sendiri, salah satunya adalah kerugian akibat gagalnya transaksi pembayaran.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah timbul dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan. Segala hak dan kewajiban masing masing pihak, yaitu bank dan nasabah didasarkan atas perjanjian yang mereka buat. Sedangkan hubungan hukum antara Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik yang terjadi adalah bank dalam hal ini berlaku sebagai pihak yang meminta

³⁰ Angga Permadi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Universitas Tanjungpura untuk Menggunakan Model Pembayaran Autodebet dalam Transaksi Pembayaran SPP", *Jurnal Technobiz*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2019, hlm. 1.

layanan ATM Bersama, sedangkan PT. Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai pihak pengelola layanan ATM Bersama.

nasabah juga akan mempunyai hubungan hukum dengan bank karena nasabah adalah pengguna jasa layanan yang disediakan oleh bank.

Nasabah bank adalah konsumen jasa perbankan. Artinya bahwa nasabah bank adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan jasa perbankan. Dengan kedudukannya sebagai konsumen, dimana posisi antara nasabah dan bank adalah berlawanan, nasabah bank perlu mendapat perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman dalam penggunaan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank, yang dalam hal ini bertindak sebagai produsen.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat sebagai nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian dari kegiatan transaksi yang timbul.
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Depositor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank sebagai simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.³¹

³¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Memahami Bisnis Bank*, Cetakan Pertama Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 295.

3. Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan. Sistem debet langsung lebih praktis dan mudah.³²
4. ATM bersama adalah salah satu layanan untuk nasabah bank dalam hal melakukan transaksi perbankan dengan ATM yang bukan milik bank yang bersangkutan.
5. Uang Palsu adalah semua benda berupa hasil tiruan uang baik uang kertas maupun logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang didasarkan pada pengamatan dan analisis data empiris yang diperoleh dari dunia nyata. Dalam pengertian ini, penelitian hukum empiris berfokus pada pemahaman dan analisis fenomena hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya terjadi.³⁴ Penelitian ini didasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi di ATM Bersama serta didukung dengan data kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah

³² Angga Permadi, *Loc. Cit.*

³³ Irawan Bambang, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hlm.37.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 30.

yang diteliti sengan cara meninjau dari segi perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Julian Kumala Dewi selaku staff BRI Unit Kedungperahu sebagai narasumber.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan bahan hukum dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas hukum dengan:³⁵

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian yang membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkret yang terjadi dilapangan.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a) Perlindungan hukum nasabah BRI dalam perjanjian autodebet yang melakukan transaksi berupa penarikan uang tunai palsu di ATM Bersama.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 141.

- b) Pertanggungjawaban pihak Bank Rakyat Indonesia unit Kedungperahu Ngawi terhadap nasabah yang mendapati uang tunai palsu ketika bertransaksi di ATM Bersama dalam perjanjian autodebet.

4. Sumber Data Penelitian

Karena merupakan penelitian hukum normatif maka digunakan data sekunder. Data Sekunder bersumber pada bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang BPK.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.³⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel yang terkait, dan dokumen yang berasal dari internet.

- c. Bahan Hukum Tersier

³⁶ *Ibid.*

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).³⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan berdasarkan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka mengkaji literatur seperti buku, jurnal ilmiah dan informasi yang relevan dengan penelitian. Sedangkan studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dan pengambilan kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif.

I. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dituangkan dalam bab-bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 141.

BAB II menguraikan tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang bersumber dari perundang-undangan maupun literatur mengenai Bank, Perlindungan Hukum Nasabah, ATM Bersama, Uang Palsu, Perjanjian Autodebet serta kaitannya dalam perspektif hukum islam.

BAB III menjelaskan hasil penelitian berupa analisis penelitian pada obbjek yang ditetapkan dalam penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yaitu menganalsus permasalahan perlindungan hukum nasabah dan pertanggungjawaban pihak Bank dalam perjanjian autodebet pada transaksi melalui ATM Bersama.

BAB IV sebagai bab terakhir memuat kesimpulan berupa ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti serta memuat saran yang berisi hal-hal sebagai usulan untuk dilakukan perbaikan kedepannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, TANGGUNG JAWAB HUKUM, PERJANJIAN AUTODEBET DALAM TRANSAKSI ATM BERSAMA, DAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian dan Jenis-jenis Bank

Bank dikenal sejak zaman Babilonia, setelah itu terus berkembang hingga zaman Yunani Kuno dan Romawi. Perbankan kemudian terus berkembang di benua Eropa hingga kemudian berkembang di Asia Barat, di mana para pedagang Eropa terlibat, dan terus berkembang hingga perbankan menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara jajahan Eropa. Pada awalnya perbankan bermula dari layanan penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, pentingnya bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang, dimana penukaran uang sekarang dikenal dengan perdagangan mata uang (*money changer*). Istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan yang cukup beragam, seperti peminjaman, pengedaran mata uang, pengendalian mata uang, bertindak sebagai penyimpanan aset, pembiayaan kegiatan komersial. Bank berdasarkan kamus perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁸ Secara singkat, definisi bank dikemukakan oleh R. G. Hawtery bahwa bank merupakan sebuah badan yang mengadakan jual-beli kredit.³⁹ Bank pada dasarnya mengacu pada semua entitas komersial yang bertujuan untuk memberikan layanan sehubungan dengan aplikasi atau penawaran kredit.⁴⁰ Merujuk pada pengertian hukum bank memang memiliki pengertian yang sedikit berbeda, namun perbedaan pengertian tersebut tidak mengaburkan fungsi bank sebagai salah satu bentuk usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴¹ Tugas pokoknya adalah menghimpun dan mengatur dana masyarakat, dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴² Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank beroperasi dan ikut serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Artinya, organisasi perbankan dan organisasi bisnis lainnya berkewajiban memenuhi amanat rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi, termasuk

³⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁹ Bambang Sugono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 10.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 1.

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴² Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

mendukung terciptanya stabilitas sosial ekonomi, termasuk mendukung terciptanya stabilitas sosial politik nasional.

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk suatu tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Lebih khusus lagi, bank memiliki fungsi sebagai berikut:⁴³

a. Agent of Trust

Fondasi terpenting dari aktivitas perbankan adalah kepercayaan baik dalam pendanaan maupun distribusi. Masyarakat percaya bahwa uang mereka tidak akan disalahgunakan oleh bank, bahwa uang mereka akan dikelola dengan baik, bahwa bank tidak akan bangkrut, dan simpanan mereka dapat ditarik dari bank pada tanggal yang dijanjikan.

b. Agent of Development

Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan perbankan dalam bentuk pengadaan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran terselenggaranya kegiatan perbankan yang memungkinkan investasi, distribusi, dan konsumsi masyarakat tidak lain adalah pembangunan ekonomi masyarakat.

⁴³ Purnamawati, I Gusti Ayu, et.Al, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 10.

c. *Agent of Services*

Selain menyalurkan dana, bank juga menawarkan layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya.

Perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi berarti masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan perbankan, membimbing perkembangan industri perbankan, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan industri perbankan. Mempertimbangkan operasi perbankan yang ada, kita dapat membedakan antara jenis bank yang diidentifikasi secara teoritis berikut ini:

a. Jenis Bank dari Segi Fungsi serta Tujuan Usahanya:⁴⁴

- 1) Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai *bankers* bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
- 2) Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu Bank BUMN, Bank Swasta, dan Bank Koperasi, yang dalam pengumpulan dananya dilakukan dengan menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan terutama memberikan pinjaman jangka pendek dalam kegiatan usahanya. Dikatakan bank komersial karena bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga yang diterima

⁴⁴ Muhammad Djumhanna, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Cet III, Bandung, 2000, hlm 83.

peminjam dengan bunga yang dibayarkan bank kepada deposan (disebut *spread*).

- 3) Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu Bank BUMN, Bank Swasta, dan Bank Koperasi, yang dalam pengumpulan dananya dilakukan dengan menerima simpanan dalam bentuk rekening tabungan dan menginvestasikan dananya terutama pada sekuritas di perusahaan (kertas berharga).
 - 4) Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu Bank BUMN, Bank Swasta, dan Bank Koperasi baik pusat ataupun daerah, yang mana dananya dikumpulkan melalui penerimaan simpanan dan penerbitan surat berharga jangka menengah hingga panjang, dan pinjaman jangka menengah hingga panjang terutama diberikan untuk bidang pembangunan.
- b. Jenis Bank dari Segi Kepemilikan:⁴⁵
- 1) Bank milik negara.
 - 2) Bank milik pemerintah daerah.
 - 3) Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing.
 - 4) Bank koperasi.
- c. Jenis Bank dari Segi Penciptaan Uang Giral:⁴⁶
- 1) Bank primer, yaitu bank yang dapat menghasilkan uang dengan tabungan nasionalnya, yaitu liquid deposit on demand, yang dapat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

bertindak sebagai bank utama. Lembaga yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank komersial.

- 2) Bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menghasilkan uang melalui tabungan nasional, bank tersebut hanya bertindak sebagai perantara dalam pemberian kredit. Pada umumnya bank yang bertindak sebagai bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, dan bank hipotik. Bank sekunder di Indonesia yang berkembang saat ini adalah berupa Bank perkreditan Rakyat, semua bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

2. Pengertian dan Fungsi Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Seiring dengan perkembangan teknologi, salah satu inovasi layanan bank adalah pengenalan kartu ATM (*Automated Teller Machine*) sebagai salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh bank. Secara harfiah, ATM dapat diartikan sebagai anjungan tunai mandiri atau mesin kasir otomatis yang didesain dengan tanpa pengawasan orang.⁴⁷ Istilah dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan “mesin uang”, yang dipasang baik di dalam maupun di luar gedung bank dan digunakan untuk pembayaran tunai dan kegiatan sehari-hari lainnya seperti setor tunai, tarik tunai dan transfer antar bank, pelunasan, pembayaran atau tagihan kartu kredit.⁴⁸

ATM ada di seluruh dunia pada tahun 1950-1960 di Amerika, Eropa dan Jepang. Tokoh-tokoh seperti John Shepred-Barron dan James

⁴⁷ Allen H. Lipis, et.Al, *Perbankan Elektronik (electronic banking)*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 5.

⁴⁸ Joni Emirson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm. 260.

Godfellow (Inggris), Dobnal C Wetzel dan Luther Simjam (AS).⁴⁹ Pengenalan ATM menandai awal dari perbankan digital kontemporer. Pengenalan ATM sejalan dengan perkembangan supermarket dan juga sebagai respon terhadap kenaikan upah pekerja serta tingginya frekuensi di teller bank untuk mengembangkan solusi untuk distribusi uang tunai setelah jam kerja. ATM membebaskan nasabah rata-rata dari antrean panjang untuk layanan yang sebelumnya terbatas pada jam buka bank.⁵⁰

Fasilitas ATM ini dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum atau nasabah untuk memudahkan transaksi tarik tunai tanpa adanya batasan waktu. Fasilitas ATM juga menawarkan kemudahan sebagai berikut:

a. Pelayanan swalayan dalam transaksi tunai

Nasabah dapat mengatur sendiri transaksi tarik tunai, sehingga mereka tidak perlu menunggu di antrean pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Dengan hanya memasukkan kartu ke dalam ATM, nasabah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh mesin tersebut. Bisa juga dengan memasukkan jumlah nominal uang tunai yang diinginkan.

b. Waktu Pelayanan 24 Jam

Bank memberlakukan dan memasang ATM karena uang tunai dapat ditarik pada hari libur atau setelah jam kerja.

⁴⁹ Bernando Batiz-Lazo, "A Brief History of ATM", terdapat dalam <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/03/a-brief-history-of-the-atm/388547/>, diakses pada 5 Mei 2023, pukul 20.23.

⁵⁰ *Ibid.*

c. Uang diperoleh dalam Keadaan Baik

Ketika uang tunai ditarik dari ATM, biasanya diambil dalam kondisi baik, tanpa lipatan, goresan atau cacat lainnya.

d. Tidak terbatas pada tempat

ATM biasanya terdapat di pusat perkantoran, pusat perbelanjaan atau tempat lain seperti rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dan juga memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang mendesak.

B. Perlindungan Hukum Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan) nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut kamus perbankan, nasabah didefinisikan sebagai orang atau badan yang memiliki rekening tabungan atau pinjaman di bank.

Kedudukan antara bank dengan nasabah yaitu bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Beroperasinya lembaga perbankan sebagai perantara pihak yang membutuhkan dana mempengaruhi berkembangnya komunikasi yang intensif antara bank dengan nasabah. Komunikasi antara bank dengan nasabah yang menggunakan jasa perbankan juga dapat terjadi dengan cara yang berbeda, jika nasabah melakukan transaksi lain yang berhubungan

dengan jasa perbankan selain dari penyetoran dan peminjaman uang. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Perbankan disebutkan bahwa depositan adalah nasabah yang menempatkan harta kekayaannya di bank sebagai simpanan berdasarkan perjanjian perbankan yang dibuat dengan nasabah yang bersangkutan.⁵¹

Hubungan antara nasabah dengan bank merupakan hubungan kontraktual, artinya telah terjadi kontrak atau perjanjian antara nasabah dengan bank antara nasabah dengan bank yang memiliki dan menyimpan dananya sendiri di bank. Perjanjian antara bank dan depositan disebut juga perjanjian simpanan. Karena pada prinsipnya hubungan depositan dengan bank bersifat kontraktual, dalam praktiknya depositan seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sektor hukum.

Nasabah menggunakan layanan perbankan sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya memberikan keuntungan bagi nasabahnya. Menurut UU Perbankan, beberapa definisi nasabah antara lain:

- a. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan.
- b. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya pada suatu bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum Nasabah

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak menentukan

⁵¹ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

atau tidak memiliki ketentuan khusus tentang masalah perlindungan hukum nasabah dalam transaksi ATM, namun UU Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah jika terjadi masalah dalam penggunaan ATM.

Perlindungan hukum sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, sehingga sudah selayaknya bank memberikan perlindungan hukum. Mengenai perlindungan hukum bagi nasabah, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perlindungan hukum tidak langsung dan perlindungan hukum langsung.

Perlindungan tidak langsung adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada deposan terhadap setiap risiko kerugian yang timbul dari suatu polis atau yang timbul dari kegiatan komersial yang dilakukan oleh bank. Hal ini merupakan upaya internal dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan menetapkan bahwa bank di Indonesia dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang sangat penting yang harus diterapkan atau diterapkan oleh bank dalam kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian mensyaratkan agar pihak-pihak di dalam bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus

selalu konsisten dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara profesional dan itikad baik.

Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, ketentuan lain dapat ditemukan dalam UU Perbankan yang menegaskan kembali pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha setiap bank, khususnya Pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan niaga dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan dan kebijakan yang diambil dalam menjalankan kegiatan usaha harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dibuktikan secara hukum.⁵²

Perlindungan hukum secara langsung adalah perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpan terhadap risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa: Setiap bank wajib mengamankan dana masyarakat yang disimpan di bank yang bersangkutan.⁵³

⁵² Chatamarrajid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 134.

⁵³ *Ibid*, hlm. 145.

Dari ketentuan tersebut, bank wajib untuk memberikan jaminan kepada deposan. Ketentuan ini juga menjamin penyimpan bahwa jika bank tempat menyimpan uangnya mengalami kegagalan, maka uangnya akan dikembalikan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan komersial dengan cara menghimpun modal langsung dari masyarakat, maka dalam menjalankan kegiatannya bank harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Penjelasan di atas merupakan bagian dari upaya perlindungan nasabah di bidang perbankan. Untuk mengoptimalkan undang-undang yang diusulkan, diperlukan kerjasama antara pemangku kepentingan terkait, bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan, oleh karena itu sebuah bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabahnya. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat dimutakhirkan dalam Peraturan Perundang-undangan atupun Bank Indonesia, yang berisi ketentuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat bank dan memberikan layanan hukum serta perlindungan bagi nasabah. Pertama, untuk perlindungan hukum khususnya bagi deposan sebagaimana tersebut di atas, UU Perbankan mengatur tentang pendirian Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank yang bersangkutan.

Amanat UU Perbankan yang diharapkan dapat dipenuhi dengan lahirnya UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi dan peran aktif LPS dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Kedua, undang-undang melindungi nasabah di bidang perbankan, khususnya jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, pengaduan diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah karena kerugian finansial, potensi kerugian nasabah yang diduga kesalahan atau kelalaian bank. Sesuai Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk menerima pengaduan, menangani dan menyelesaikan pengaduan, serta mengawasi penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/24/DPNP tertanggal 18 juli 2005, antara lain sebagai berikut:

- a) Kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyesuaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan

oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.

- b) Setiap nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 mengatur bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis, kecuali ada kondisi yang mengharuskan bank memperpanjang waktu, yaitu:

- 1) Kantor bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor bank tersebut.
- 2) Transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen bank.
- 3) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, maka bank tidak selalu memberikan kepuasan kepada

nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, yang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan merugikan nasabahnya, maka perlu dibentuk lembaga mediasi yang khusus menangani penyelesaian sengketa perbankan. Mediasi (perbankan) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara damai melalui kesepakatan sukarela atas sebagian atau seluruh masalah pokok sengketa.

C. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan yang apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan, digugat diperkarakan, atau hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁵⁴ Tanggung jawab hukum atau liability secara etimologis seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Pada *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* didefinisikan sebagai kewajiban yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan antara para pihak.⁵⁵

Liability adalah istilah hukum yang luas yang mencakup hampir semua jenis risiko atau kewajiban. Hal ini bergantung pada atau termasuk hak dan

⁵⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

⁵⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

kewajiban aktual dan potensial, termasuk kerugian, ancaman, pelanggaran, biaya atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk menegakkan hukum saat ini atau di masa depan.⁵⁶ *Responsibility* berarti yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tugas-tugas yang meliputi pilihan, kecakapan, kemampuan, dan kapasitas, termasuk kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami dan diterapkan dalam praktik, istilah *liability* mengacu pada tanggung jawab hukum, sedangkan *responsibility* mengacu pada tanggung jawab politik.⁵⁷

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bagi seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu tindakan tertentu berarti ia akan bertanggung jawab atas sanksi jika tindakan itu dilanggar.⁵⁸ Tanggung jawab dapat dibagi menjadi tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab individu adalah tanggung jawab individu atas kejahatan yang dilakukannya, sedangkan tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab individu atas kejahatan orang lain.⁵⁹

Konsep tanggung jawab pada dasarnya terkait tetapi tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan cara tertentu, namun jika perilakunya bertentangan

⁵⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 249-250.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Titik Triwulan & Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁵⁹ *Ibid.*

merupakan prasyarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun demikian, tindakan pemaksaan ini tidak perlu dilakukan terhadap orang yang disebut sebagai “pelaku kejahatan” dan dapat juga dilakukan terhadap orang lain yang berhubungan dengan orang pertama menurut cara yang ditentukan oleh sistem hukum yang ada. Orang yang terkena sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran tersebut.⁶⁰

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

1. Tanggung Jawab Langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Karena interpretasi yang luas dari Pasal 1365 KUH Perdata sejak 1919 (Penangkapan Lindenbaun v. Cohen), banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dituntut, dapat dikenai sanksi atau dapat dihukum kini dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdata, suatu badan hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang merugikan, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan atas barang-barang yang dikuasainya. Tanggung jawab atas akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata tidak hanya terletak pada pelakunya sendiri, tetapi juga

⁶⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136.

dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau kepada negara, tergantung dari pelakunya.

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab individu atas Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH). PMH memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. PMH tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga perbuatan yang melanggar hukum lain dan hukum tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari PMH bertujuan untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.⁶¹

PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain adalah bertentangan dengan kesusilaan dan kehati-hatian, kepatutan dan adaptasi dalam lalu lintas sosial. PMH juga dapat diartikan sebagai seperangkat asas hukum yang ditujukan untuk mengarahkan atau mengatur perilaku berbahaya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan memberikan kompensasi kepada korban dengan tindakan yang tepat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUH Perdata. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan dalam undang-undang sebagai berikut:

⁶¹ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Asas pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan merupakan prinsip yang cukup lazim dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini mengasumsikan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum hanya jika ia bersalah⁶². Pasal 1365 KUHP yang biasa dikenal dengan pasal tentang PMH yang mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, antara lain:.

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diterima;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsipnya adalah bahwa tergugat selalu bertanggung jawab sampai terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada pihak tergugat. Prinsip ini membalikkan beban pembuktian, dan ide dasar dari teori ini adalah pihak-pihak yang terlibat dianggap bersalah sampai mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Menurut asas ini, beban pembuktian ada pada pihak tergugat.

⁶² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59.

Sehubungan dengan asas ini, pelaku ekonomi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
 - 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
 - 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi nasabah yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan oleh akal sehat.⁶³ Contoh penerapan asas ini adalah hukum transportasi. Setiap kehilangan atau kerusakan Bagasi Kabin atau Bagasi tangan yang biasa dibawa dan diawasi oleh Penumpang (Konsumen) adalah tanggung jawab Penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Meskipun demikian, beberapa ahli membedakan kedua istilah di atas. *Strict liability* adalah prinsip

⁶³ *Ibid.*

tanggung jawab yang menentukan kelalaian, bukan penentu. Namun, mungkin ada pengecualian seperti *force majeure*. Sebaliknya, tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan atau pengecualian.⁶⁴

- e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip pembatasan tanggung jawab sangat dianjurkan oleh pelaku usaha dan dicantumkan sebagai penafian ke dalam kontrak standar yang dibuat oleh pelaku usaha. Misalnya, kontrak pembersihan dan pencetakan film menyatakan bahwa jika sebuah film hilang atau rusak selama pembersihan/pencetakan, penggantian konsumen dibatasi hingga sepuluh kali lipat dari harga gulungan film baru.⁶⁵

Bentuk sanksi hukum dalam hukum perdata pada dasarnya berupa kewajiban pelaksanaan. Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab hukum berdasarkan hubungan perdata antara para pihak.

D. Perjanjian Autodebet dalam Transaksi di ATM Bersama

Secara hukum, kontrak didefinisikan oleh undang-undang, yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menurutnya kontrak adalah tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa pengertian perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap. Perumusan tersebut

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

dikatakan tidak lengkap karena hanya memungkinkan perjanjian sepihak. Lebih lanjut, hal ini juga dianggap terlalu luas, karena bisa juga merujuk pada perbuatan di bidang hukum keluarga yang mengarah pada janji, atau kesepakatan.⁶⁶

Selain pengertian Pasal 1313 KUHP di atas, sebagian ahli berpendapat bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum harta kekayaan antara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji atau mengharapkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Di sisi lain, pihak lain menuntut pelaksanaan perjanjian.⁶⁷ Sedangkan menurut Hardijan Rusli, suatu perjanjian adalah janji bersama, dan jika janji itu tidak dipenuhi maka pihak yang dirugikan (kreditur) dapat secara sah menuntut pemenuhan janji itu melalui paksaan atau ganti rugi.⁶⁸

Subekti kemudian menjelaskan arti dari perjanjian tersebut bahwa perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain.⁶⁹ Lebih lanjut, pakar hukum Indonesia Mariam Daruz Badruzaman, yang menggunakan istilah "perikatan" daripada "perjanjian", mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih di dalam wilayah harta kekayaan, dan pihak lain harus memenuhi prestasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas tentang perjanjian tersebut, dapat ditemukan beberapa elemen kunci dalam perjanjian tersebut. Yaitu

⁶⁶ Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 89

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 9.

⁶⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 89.

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1987, hlm. 2.

hubungan hukum dalam hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang menjadi haknya kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak yang lain. Suatu hubungan hukum timbul sebagai akibat perbuatan hukum (*recht handeling*) yang dilakukan oleh para pihak, sehingga menimbulkan hak pihak yang satu dan kewajiban pihak yang lain.

Pasal 1338 KUHP menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Pentingnya suatu kontrak yang sah adalah mengikat kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kontrak hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan hukum yang cukup, dan kontrak harus dibuat dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan keadilan.

Pasal 1320 KUHP memberikan suatu patokan umum dalam pembuatan kontrak yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Sehingga para pihak secara sah dapat menciptakan hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri atau pihak ketiga, yang dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan pengadilan jika diperlukan. Pasal ini menentukan apakah syarat-syarat itu sedemikian rupa sehingga dua pihak yang saling berjanji telah mengadakan suatu kontrak.

Pasal 1320 KUHPdt menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*).
2. Kecakapan (*capacity*).

3. Hal yang tertentu (*certainty of terms*).
4. Sebab yang halal (*consideration*).

Keempat syarat ini adalah persyaratan utama dari setiap kontrak. Dengan kata lain, setiap akad harus memenuhi keempat syarat tersebut untuk menjadi akad yang sah. Keempat persyaratan utama ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari:
 - 1) Kesepakatan.
 - 2) Kecakapan.
- b. Kelompok syarat obyektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya yang terdiri dari:
 - 1) Hal tertentu.
 - 2) Sebab yang halal.

Banyak ahli hukum menggunakan perbedaan validitas kedua kelompok kontrak ini untuk menentukan apakah suatu kontrak tersebut batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*). Kontrak *void ab initio* adalah kontrak yang diakhiri sejak awal, artinya kontrak tersebut tidak pernah ada. Walaupun akad yang semula berlaku, tetapi akad ini dapat diminta untuk dibatalkan, namun jika tidak dimintakan pembatalan maka akad tersebut tetap berlaku.

Kontrak standar telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Sebagai contoh, Plato (423-347 SM) pernah menggambarkan praktik penjualan makanan,

dimana penjual menetapkan harga secara sepihak, tanpa mempertimbangkan perbedaan kualitas makanan tersebut. Namun dalam perkembangannya tentu saja terjadi pengendalian sepihak. produsen atau distributor (penjual) produk tidak lagi hanya masalah harga, tetapi mencakup persyaratan dan ketentuan yang terperinci.

Menurut Munir Fuadi, kontrak baku adalah kontrak yang hampir semua poinnya dibakukan oleh pemakainya, dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau menuntut perubahan, hanya sedikit. hal-hal yang tidak dibakukan, misalnya menurut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan banyak hal lain yang khusus untuk obyek perundingan, dengan kata lain bukan bentuk kontraknya atau formulir perjanjiannya, tapi poin-poinnya yang dibakukan.⁷⁰

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai kontrak yang isinya baku dan yang dituangkan dalam satu bentuk formulir. Beliau berpendapat bahwa model kontrak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, di mana kepentingan masyarakat pada akhirnya harus didahulukan. Posisi pengusaha dan konsumen dalam kontrak baku tidak seimbang. Posisi yang dikuasai pengusaha membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan jabatannya. Pengusaha hanya mengatur haknya, bukan kewajibannya. Menurut Mariam Darius Badruzaman, kontrak

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 41-42.

baku ini tidak bisa dibiarkan liar dan karenanya harus diatur dan perlu ditertibkan.⁷¹

Sutan Remi Sjahdeni berpendapat bahwa KUHPerdota sendiri mengandung pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Misalnya, ada ketentuan bahwa kontrak hanya dapat dibatalkan atas persetujuan bersama para pihak atau karena alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. KUHPdt juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menimbulkan kesepakatan dapat ditarik kembali, yaitu:

- a. Paksaan (*dwang*).
- b. Kekhilafan (*dwaling*).
- c. Penipuan (*bedrog*).

Ketiga alasan tersebut dipahami oleh undang-undang sebagai pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak.⁷² Pada praktiknya, perjanjian umumnya dibuat secara tertulis, tetapi tidak perlu dilaksanakan secara formal. Contohnya berupa pengumuman di tempat usaha pedagang. Kontrak baku adalah kontrak yang dilaksanakan secara sepihak, yaitu oleh penjual, dan memuat aturan-aturan yang berlaku umum (*lump sum*) sehingga pihak lain hanya memiliki dua pilihan: menerima atau menolak.

Menurut beberapa pihak, adanya unsur pilihan ini dalam kontrak baku tidak melanggar prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHP). Artinya konsumen tetap memiliki hak untuk memilih apakah akan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

menerima (*accept*) atau menolak (*leave*) akad yang ditawarkan. Oleh karena itu, kontrak standar ini juga disebut kontrak "*take it or leave it contract*".

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantukannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual).

Pernyataan Slujiter bahwa kontrak baku bukanlah perjanjian. Pasalnya, kedudukan pengusaha dalam kontrak ini seperti pembentukan hukum privat (*legio particulire wetger*). Ketentuan yang ditentukan oleh pengusaha dalam kontrak adalah hukum, bukan kontrak. Pitlo mengatakan itu adalah kontrak yang mengikat paksa (*dwang contract*), meskipun secara teori kontrak hukum tidak sesuai dengan hukum dan beberapa ahli hukum tidak menolaknya. Namun pada kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan berlawanan arah dengan keinginan hukum.

Pendapat Pitlo senada dengan pendapat Hondius yang dalam disertasinya mengemukakan bahwa kontrak baku mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) dalam masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Stein kemudian mencoba memecahkan masalah tersebut dengan mengemukakan pandangan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima sebagai suatu kontrak yang didasarkan atas fiksi kehendak dan kepercayaan (*fictie van will en vertroen*), yang membangkitkan kepercayaan para pihak untuk terikat dengan kontrak

tersebut. Jika debitur menerima isi kontrak, berarti ia dengan sukarela menerima isi kontrak.

Terakhir, kita dapat merujuk pada sudut pandang yang lebih kuat dari Asser Rutten yang menyatakan bahwa perjanjian baku itu mengikat karena siapa pun yang menandatangani perjanjian itu harus dianggap mengetahui dan menyetujui sepenuhnya syarat-syarat perjanjian itu. Jenis operasi perbankan yang menggunakan ATM tidak ditentukan secara eksplisit. Namun demikian, bukan berarti penggunaan ATM tidak memiliki dasar hukum tertentu. ATM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengubah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan berlaku undang undang Undang.

Selain basis aplikasi ATM, kita juga perlu mengetahui apa yang terjadi berdasarkan hak dan kewajiban bank dan nasabah. Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur penggunaan ATM tersebut. Oleh karena itu, hal ini mendasari hubungan antara bank dengan nasabah yang meliputi hak maupun hak kedua belah pihak. Kesepakatan antara bank dan nasabah didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang memberikan kekuatan hukum (Pasal 1338 KUHP) atas apa yang telah diperjanjikan secara tegas dan untuk segala hal, tergantung dari sifat perbuatannya. persetujuan tersebut diwajibkan oleh moralitas, kebiasaan atau hukum (KUHPerduta Pasal 1339).

Akad penerbitan kartu ATM antara bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku, yaitu akad yang isinya telah dibakukan dan

dituangkan dalam bentuk yang biasa disebut dengan akad pendebetan langsung. Perjanjian debet langsung adalah perjanjian yang mengatur bagaimana nasabah melakukan transaksi melalui kendaraan ATM, dimana setiap transaksi secara otomatis didebet ke rekening nasabah.

Perjanjian tersebut disimpulkan dalam bentuk "standard contract" atau kontrak standar. Hukum Perdata mengenal 2 jenis akta, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta di bawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan. Kendati akta otentik maupun akta di bawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan, namun terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya, bentuk, dan juga kekuatan pembuktian.

Pasal 1868 KUHPer juga menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Akta di bawah tangan ini memuat ketentuan-ketentuan khusus didalamnya, di antaranya akta yang memuat suatu perikatan utang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang. Akta ini biasanya ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di

bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1871 KUHPerdara. Sehingga kontrak audodebet antara nasabah dan pihak bank adalah perjanjian di bawah tangan.

Kontrak baku adalah perjanjian yang ditetapkan dan dicatat dalam bentuk yang ditetapkan oleh bank dan apabila nasabah bermaksud untuk menggunakan ATM bank yang bersangkutan, ia harus menerimanya secara penuh dan tanpa kecuali. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan suatu perjanjian (kontrak) yang artinya para pihak dalam hal ini bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

a. Kewajiban yang dimiliki oleh nasabah:

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
- 2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- 3) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layananjasa yang diinginkan.
- 4) Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
- 5) Menyerahkan buku cek/bilyet giro tabungan.

b. Hak yang dimiliki oleh nasabah:

- 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
- 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 3) Menuntut bank dalam hal pembocoran rahasia nasabah.

- 4) Mendapat agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
- 5) Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

c. Kewajiban yang dimiliki oleh bank:

- 1) Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dana yang disimpan pada bank, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Memyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
- 4) Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
- 5) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
- 6) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
- 7) Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.


d. Hak yang dimiliki oleh Bank:

- 1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.

- 3) Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 4) Pemutusan rekening nasabah.
- 5) Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

E. Perjanjian Autodebet dalam Perspektif Hukum Islam

Akad merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah: *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji).⁷³ QS. Al-Maidah (5):1 menjelaskan istilah *al-‘aqdu*, bahwa:



artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Arti perjanjian secara bahasa adalah ikatan. Dikatakan bahwa mengikat (*al-rabth*) artinya menyambung atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan ujung lainnya hingga menyatu dan menjadi seperti satu tali.⁷⁴ Istilah *al-‘aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah

⁷³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.45.

⁷⁴ *Ibid.*

hukum perdata yaitu *verbinten* (perikatan). Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu pernyataan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak melibatkan orang lain.⁷⁵ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi Akad sebagai hubungan antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syar'ah dan yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁷⁶

Pelaksanaan kontrak atau kesepakatan antara para pihak juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: kesukarelaan (*ikhtiyari*), pemenuhan janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), ketetapan (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal.⁷⁷ Asas-asas tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas-asas hukum kontrak berdasarkan hukum positif Indonesia, yaitu didalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat.⁷⁸

Manusia tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan ekonomi dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya. Ekonomi sendiri merupakan ilmu yang penting dalam kehidupan manusia, terutama jika menyangkut keuangan dan properti. Saat ini kebanyakan orang menitipkan uang atau asetnya di bank dan tidak hanya itu saja, segala aktivitas seperti membeli barang, mengajukan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Irma Devita & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Cetakan Pertama, Kaifa, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁷⁸ Subekti, *Loc. cit.*

pinjaman, membayar gaji, rekening atau apapun yang ada sekarang dapat dilakukan dengan mudah karena adanya bank.

Adanya tabungan berarti menyimpan uang di bank dengan keyakinan dapat ditarik kapan saja dibutuhkan, sehingga mengenakan tabungan kepada masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung. Tabungan juga berarti menyisihkan sebagian pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Bank bagi kebanyakan orang, dianggap sebagai lembaga keuangan dan ekonomi, yang memiliki fungsinya sendiri dan diatur dengan sedemikian rupa. Islam sebagai agama yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia juga memiliki pandangan tersendiri terhadap keberadaan bank sebagai lembaga ekonomi dan keuangan.

Autodebet merupakan layanan yang diberikan oleh bank berupa kemudahan dalam bertransaksi dengan pendebitan otomatis pada setiap transaksi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Umumnya, saat membayar dengan autodebet, waktu dan jumlah ditentukan oleh nasabah dan penyedia layanan yaitu pihak bank. Biasanya nasabah menerima notifikasi melalui mobile banking, SMS, atau rekening koran saat melakukan transaksi. Notifikasi tersebut dapat memungkinkan untuk melacak apakah transaksi tersebut terlaksana. Perjanjian autodebet yang dibuat antara nasabah dengan dengan pihak bank adalah perjanjian baku (*Standard Contract*) yang dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat yaitu bank yang didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Hukum Islam dalam hal melakukan kegiatan perbankan hanya dibatasi dengan kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*

Menurut bahasa, *Maisir* artinya sederhana/mudah. Menurut istilah, *maisir* artinya keuntungan tanpa usaha. *Maisir* sering disebut sebagai praktek judi dimana seseorang bisa menang dan kalah. Perjudian dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90:⁷⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

2. *Gharar*

Menurut bahasa, *gharar* artinya taruhan. Menurut istilah *gharar* berarti segala sesuatu yang melibatkan ketidakpastian, pertaruhan, dan perjudian. Semua transaksi yang barangnya tidak jelas atau di luar kendali atau jangkauan seseorang, termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara, ikan di air, atau hewan yang masih dalam kandungan adalah jual beli *gharar*. Pelarangan *gharar* didasarkan pada dampak negatifnya terhadap kehidupan, karena *gharar* adalah tindakan

⁷⁹ QS. Ali Maidah ayat 90, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-90>, dikases tanggal 25 Juli 2023, pukul 07,45.

mencari keuntungan yang sia-sia. Sebagaimana ayat yang melarang dalam QS. Al-Baqarah:188, Allah berfirman:⁸⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

3. Riba

Keberadaan bank di seluruh dunia sering diperdebatkan di kalangan ahli ulama, khususnya bank konvensional. Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa perbankan biasa dalam Islam, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi melalui bank biasa selama tidak menggunakan sistem suku bunga atau tidak meminjam dengan bunga tambahan karena riba bunga menurut syariah islam adalah haram. sebagaimana firman Allah SWT melalui QS. Ali ‘Imran ayat 130:⁸¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

⁸⁰ QS. Al Baqarah ayat 188, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-1088>, dikases tanggal 25 Juli 2023, pukul 07,45.

⁸¹ QS. Ali ‘Imran ayat 130, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-130>, dikases tanggal 25 Juli 2023, pukul 07,45.

Sebenarnya larangan terhadap bunga bank (*bank interest*) itu sendiri sudah menjadi isu yang mengandung kontroversi. Beberapa pendapat yang berbeda satu sama lainnya adalah sebagai berikut: Pertama, bunga yang dipungut untuk produksi atau berusaha untuk mendatangkan keuntungan, maka pungutan bunga atas pinjaman itu adalah wajar dan diperkenankan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang dimaksud bunga, adalah pungutan yang berlipat-ganda, yang mengandung pemerasan.

Fungsi utama uang adalah untuk memfasilitasi perdagangan berupa memperlancar arus perdagangan. Dengan demikian, uang memfasilitasi kepuasan kebutuhan masyarakat. Uang tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Sekeping uang tidak bisa memuat kepingan uang lain (dengan sendirinya). Mereka yang menumbuhkannya melalui kerja berhak atas hasilnya.⁸² Beberapa filosof menyatakan bahwa orang yang mengembangkan riba lebih menyerupai pohon kurma jantan, bahwa mereka hidup dari hasil kerja orang lain.⁸³

Kata riba secara etimologis atau harfiah berarti “bertambah, berkembang, atau tumbuh”, yang juga berarti “kelebihan”.⁸⁴ Riba menurut pengertian bahasa berarti *az-ziyâdah* yang berarti tambahan,

⁸² Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta 1997, hlm, 84.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Umer Chopra, *Towards a Just Monetary System*, terjemahan oleh Ikhwan Abidin B, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm, 184.

tumbuh dan menjadi tinggi.⁸⁵ Yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Pengertian riba secara terminologi adalah penambahan salah satu alat tukar yang sejenis yang dilakukan oleh salah satu orang yang bertransaksi. Sedangkan menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi, riba adalah tambahan jumlah yang diterima kreditur dari debitur sebagai pengganti pinjaman yang ditanggihkan.

Para ulama fiqih membagi riba menjadi dua yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.⁸⁶ Ayat-ayat Alquran yang menjadi dalil pelarangan kedua jenis riba tersebut terdapat dalam Surah al-Baqarah dan Surah Ali Imran. Namun setelah diteliti ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa ayat tentang riba *nasi'ah*.⁸⁷ Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang dilarang oleh Alquran hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba ini adalah *jahiliyyah* atau riba *nasi'ah*.⁸⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian autodebet merupakan suatu pelayanan yang diberikan pihak bank dengan tujuan memberikan kemudahan. Perjanjian autodebet dijalankan atas dasar kesepakatan bersama pada perjanjian baku yang diformulirkan oleh pihak bank. Hukum Islam tidak menjelaskan secara gamblang tentang perjanjian autodebet, namun terkait prinsip dan unsur-unsur perjanjian telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, PT Al Maarif, Bandung, 1985, hlm. 11.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan Keenam, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 671.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip dan asas pelaksanaan kontrak atau kesepakatan antara para pihak. Hukum Islam telah memberikan pengertian tentang sebab-sebab yang dilarang dalam operasional perbankan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU ATM DALAM PERJANJIAN AUTO DEBET PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KEDUNGPRAHU NGAWI

(STUDI KASUS NASABAH YANG MENDAPATI UANG PALSU SAAT PENARIKAN TUNAI DI ATM BERSAMA)

A. Perlindungan Hukum Nasabah BRI dalam Perjanjian Autodebet yang Melakukan Penarikan Uang Palsu di ATM Bersama

Perlindungan hukum mengacu pada mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Fungsi hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan bagi yang lemah dan tidak berdaya secara sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai keadilan sosial.⁸⁹

Nasabah yang melakukan transaksi menggunakan ATM Bersama akan dikenakan biaya yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut berlaku pula ketika memeriksa/cek saldo yang disimpannya sendiri, pemilik kartu harus membayar biaya. Oleh karena itu, perlindungan

⁸⁹ Sartjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm, 121.

hukum bagi nasabah menjadi sangat penting. Salah satu pentingnya perlindungan nasabah adalah karena adanya pemberlakuan perjanjian baku. Ketentuan perjanjian memberikan lebih banyak kesempatan bagi bank untuk melepaskan tanggung jawab dan membuat pemegang kartu lebih akuntabel. Dalam hal ini, para pihak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat dan klausul perjanjian.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyiapkan formulir sendiri yang merinci semua persyaratan yang disebutkan oleh BRI. Inilah yang disebut kontrak baku, yaitu kontrak yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam satu bentuk formulir pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan ATM bersama:

1. BRI sebagai pengelola dari ATM Bersama
2. Nasabah BRI sebagai pengguna/pemakai dari ATM Bersama
3. PT. Artajasa sebagai pengelola jaringan ATM Bersama.

BRI sebagai pengelola dan penerbit produk ATM Bersama yang dijelaskan dalam Formulir Pembukaan Rekening Tabungan (*BRI Saving Account*) untuk memudahkan nasabah melakukan penarikan/pendebetn sejumlah uang tertentu, Formulir pembukaan rekening tabungan BRI memuat aturan-aturan baku yang disusun secara sepihak oleh BRI. Nasabah wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan yang dibakukan secara sepihak oleh BRI (Klien tidak terlibat dalam pengembangan peraturan pembukaan Rekening Tabungan BRI). Nasabah tidak punya pilihan selain menerima, mematuhi, dan mentaati aturan

baku BRI, atau menolak aturan tersebut dengan risiko tidak bisa membuka rekening tabungan di BRI.

BRI bersama dengan PT. Artajasa mengadakan perjanjian penggunaan jaringan Artajasa atau perjanjian keanggotaan ATM Bersama dengan beberapa bank, antara lain bank pemerintah, bank swasta dan bank pemerintah daerah. Bank yang tergabung dalam penggunaan perjanjian interkoneksi jaringan ATM Bersama setuju untuk menggunakan jaringan interkoneksi ATM Bersama yang dioperasikan oleh PT. Artajasa dengan tujuan memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk menarik, men-debet ataupun mentransfer dana melalui ATM bank manapun yang berlogo ATM Bersama.

Kesepakatan pembukaan rekening tabungan BRI seharusnya berdasarkan kesepakatan para pihak, namun diubah menjadi kesepakatan yang dicapai secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi negosiasi (dalam hal ini BRI) dengan alasan efisiensi. Nasabah tidak memiliki pilihan selain menerima atau menolak (*take it or leave it*) perjanjian standardisasi dari BRI dengan segala resikonya. Dalam hal nasabah menerima kontrak standar BRI, maka nasabah harus menerima dan mematuhi seluruh ketentuan kontrak tanpa mengubah isi kontrak. Jika nasabah menolak akad/perjanjian tersebut, maka nasabah tidak dapat membuka rekening tabungan di BRI. Ironisnya, kesepakatan/kontrak antara nasabah dan BRI harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar dapat saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak.

Keberatan atas Kontrak Standar antara Nasabah dan BRI meliputi:

1. Isi dan ketentuan telah dibuat oleh salah satu pihak.

2. Tidak mengetahui isi dan ketentuan perjanjian standar, serta tidak mengetahui sejauh mana konsekuensi hukumnya.
3. Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat.
4. Menandatangani kontrak dengan melibatkan unsur "keterpaksaan". Alasan memenuhi pembuatan kontrak standar adalah efisiensi.

Perjanjian Autodebet BRI adalah perjanjian yang mengatur transaksi ATM Nasabah BRI, dan setiap transaksi yang dilakukan akan didebit secara otomatis dari rekening Nasabah BRI. Kontrak yang dilakukan oleh BRI merupakan kontrak standar yang dilakukan oleh BRI. Dalam hal nasabah BRI menggunakan produk atau perangkat ATM Bersama, nasabah BRI wajib menerima Kontrak Standar sepenuhnya tanpa kecuali.

Fasilitas ATM yang diberikan pihak BRI kepada nasabahnya sangat bermanfaat bagi nasabahnya karena dapat lebih mudah melakukan transaksi seperti tarik tunai, setor tunai dan transfer dana tanpa perlu nasabah datang ke cabang BRI untuk mengisi slip penarikan ataupun penyetoran. Sistem ATM bersama saat ini sedang dikembangkan oleh BRI bekerja sama dengan PT. Artajasa dalam Perjanjian Pemanfaatan Interkoneksi Jaringan atau Perjanjian Keanggotaan ATM Bersama, yaitu fasilitas ATM Bersama dimana terdapat berbagai bank, baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank pemerintah daerah menjadi anggota Jaringan ATM Bersama. BRI yang menawarkan ATM Bersama sangat memudahkan nasabah untuk menarik/menyetor atau mentransfer sejumlah uang, tidak hanya di ATM tempat nasabah membuka rekening, tetapi pada ATM manapun yang terdapat logo ATM Bersama.

Kenyamanan yang ditawarkan oleh ATM bersama saat bertransaksi seperti tarik dan debit uang serta transfer uang tidak selalu berjalan sesuai harapan. ATM adalah mesin yang sewaktu-waktu dapat rusak sehingga transaksi gagal, dalam hal ini Nasabah mungkin mengalami masalah saat menggunakan ATM Bersama. Hal-hal yang sering dihadapi nasabah BRI saat menggunakan fasilitas ATM Bersama adalah sebagai berikut:

1. Nasabah BRI melakukan penarikan/pendebitan atau transfer dana melalui ATM BRI atau ATM lainnya terkadang gagal namun saldo rekening nasabah telah berkurang. Contoh: “nasabah menulis Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke ATM, tetapi uang tidak keluar, padahal saldo nasabah berkurang 500.000 (lima ratus ribu rupiah)”.
2. Ketika nasabah BRI menarik atau mentransfer uang di ATM BRI atau ATM bank lain, mereka menemukan uang yang ditarik dari ATM tersebut adalah uang rusak.
3. Masalah fatal bagi nasabah BRI saat menggunakan layanan ATM Bersama adalah terdapat uang palsu di dalam ATM, namun nasabah tidak dapat membuktikan bahwa uang palsu tersebut berasal dari ATM tersebut.

Perjanjian Autodebet oleh BRI merupakan langkah awal untuk mendapatkan ATM bagi nasabah BRI. BRI jarang menjelaskan isi draf kontrak secara detail kepada nasabah BRI, sehingga nasabah tidak mengetahui tujuan kontrak atau kemungkinan adanya risiko atau dampak terhadap ATM di kemudian hari. Nasabah BRI diminta untuk melengkapi atau melengkapi draft

kontrak saja. Selain itu, nasabah BRI kurang memperhatikan isi draf kontrak karena berlembar-lembar kalimat yang jika dibaca seluruhnya dirasa tidak memungkinkan.

Bapak Hartono yang merupakan salah satu warga kedungperahu melalui Julian Kumala Dewi sebagai staff BRI Unit Kedungperahu memberikan penjelasan bahwa dirinya mengambil uang tunai pada ATM Bersama pada 1 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada mesin dengan logo ATM Bersama sebesar Rp.1.500.000,-. Pada selang waktu tersebut juga, beliau hendak membelikan beberapa barang dan rokok pada minimarket Indomaret, namun ketika pembayaran, kasir yang berjaga mengatakan bahwa uang yang diserahkan adalah uang palsu. Bapak Hartono justru membantah karena dirinya baru saja mengambil uang tunai tersebut dari bank, jadi menurutnya sangat tidak mungkin bahwa uang tersebut palsu.

Pak Hartono kemudian mengetahui bahwa uang tersebut palsu setelah seorang kasir memeriksanya dengan money detector atau alat yang digunakan untuk mendeteksi uang palsu. Tampilan sinar UV kasir terlihat berbeda, sedangkan uang lain dari laci kasir terlihat normal. Dari situ Pak Hartono melaporkan ke BRI Unit Kedungperahu dengan berdalih mendapatkan uang palsu saat penarikan tunai. Menurutnya, uang tersebut totalnya cukup besar sehingga ia berharap mendapat kompensasi atau penukaran terhadap uang palsu tersebut.

Namun harapannya seakan pupus setelah ada pernyataan dari pihak customer service yang menyatakan harus ada bukti kuat karena dia hanya

memiliki bukti penarikan saja. Nasabah yang menemukan uang palsu di ATM BRI wajib memberikan bukti berupa saksi yang membuktikan bahwa Nasabah mengaku menemukan uang palsu pada ATM yang digunakannya. Jika nasabah BRI tidak memberikan bukti saksi, otomatis BRI akan menolak nasabah dan uang palsu tersebut akan ditahan oleh bank tanpa penukaran (kewajiban bank memegang uang yang diragukan keasliannya).

BRI mengatakan uang palsu yang diterima nasabah di ATM Bersama bukan berasal dari mesin atau ATM BRI. Nasabah yang mendapati uang palsu tidak memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan menemukan uang palsu di ATM BRI pada saat seluruh nasabah BRI atau bank lain melakukan transaksi penarikan dalam jumlah tertentu sehingga posisi nasabah sangat lemah. Nasabah tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana membuktikan bahwa mereka menemukan uang palsu di ATM bersama karena pihak bank pasti akan menolak aduan nasabah jika nasabah tidak dapat membuktikannya.

Nasabah BRI yang menggunakan ATM bank lain dengan logo ATM Bersama, apabila menemukan uang palsu di mesin bank lain, tidak dapat menggugat PT Artajasa selaku pengelola ATM bersama, karena nasabah BRI tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan PT Artajasa. Nasabah yang mendapati uang palsu juga tidak dapat menuntut BRI karena uang palsu bukan dari mesin atau ATM BRI melainkan ATM bank lain dengan logo ATM Bersama.

Apabila nasabah mengalami permasalahan dengan fasilitas ATM Bersama perlindungan hukumnya masih sangat lemah, karena tidak ada aturan secara

khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Seorang nasabah Nasabah BRI yang melakukan transaksi melalui ATM bersama, jika mengalami kendala seperti halnya menemukan uang palsu di ATM Bersama, mereka tidak dapat dengan mudah membuktikan bahwa uang palsu tersebut berasal dari mesin ATM produk BRI., karena saat nasabah BRI melakukan transaksi penarikan/debet melalui ATM kemudian kamera CCTV di ATM BRI tidak berfungsi dengan baik, yang selanjutnya merugikan posisi nasabah jika menemukan uang palsu seperti yang diclaimnya.

Perlindungan hukum bank bagi nasabah yang menggunakan ATM Bersama masih sangat lemah karena belum adanya aturan yang jelas dan ketentuan khusus tentang ATM Bersama. UU Perbankan juga tidak mengatur secara khusus kompensasi nasabah untuk urusan melalui ATM Bersama, atau tidak ada aturan khusus. Undang-Undang Perbankan melindungi nasabah jika timbul masalah saat menggunakan ATM bersama hanya pada Pasal 37B (1) yang menjelaskan bahwa "setiap bank memiliki kewajiban untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank yang bersangkutan".

Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah dalam bertransaksi ATM Bersama, karena masing-masing bank memiliki aturannya masing-masing, adanya kebijakan aturan baku yang dibuat oleh bank sangat merugikan nasabah, karena hak dan kewajiban antar nasabah tidak adil atau sepihak, dan disisi lain nasabah pula yang dirugikan. Nasabah harus memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak baku yang dibuat oleh

bank, lalu bagaimana bank dapat melindungi nasabah jika nasabah menemukan uang palsu di ATM Bersama, belum ada payung hukum yang jelas yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah.

B. Tanggung Jawab pihak BRI Unit Kedungperahu Kepada Nasabah yang Mendapati Uang Palsu ketika Bertransaksi di ATM Bersama dalam Perjanjian Autodebet

Umumnya nasabah memilih bank untuk menyimpan dana mereka karena mempercayai bank pilihannya untuk melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kepercayaan merupakan jantung dari perbankan, sehingga bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabahnya. Bank perlu lebih memperhatikan nasabahnya dalam segala hal yang mereka lakukan. Salah satu pertimbangannya adalah kewajiban bank terhadap nasabah terkait dengan pengaduan nasabah.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh potensi kerugian finansial yang diderita nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian perbankan.⁹⁰ Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk penerimaan pengaduan,

⁹⁰ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

penanganan dan penyelesaian pengaduan, pengawasan penanganan dan penyelesaian pengaduan.⁹¹

Bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank, pelayanan prima bank memang menjadi pertimbangan tersendiri. Salah satu fasilitas yang ditawarkan bank kepada nasabahnya adalah adanya ATM bersama. ATM berlogo ATM Bersama memudahkan penarikan ataupun penyetoran. ATM Bersama tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif bagi nasabah bank. Salah satu dampak positif dari hadirnya ATM Bersama adalah nasabah tidak perlu lagi mencari ATM BRI sesuai dengan buku rekenannya untuk penarikan dan transaksi lainnya. Dampak negatif dari ATM bersama adalah ketika nasabah melakukan transaksi penarikan atau penyetoran, uang yang ditarik tidak keluar dari mesin ATM, dan tidak jarang pula uang palsu dijumpai saat melakukan penarikan di ATM Bersama.

Kelemahan bank ATM Bersama dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Tidak jarang dan sering kita ketahui bahwa nasabah sering datang ke bank untuk komplain atau melakukan pengaduan atas apa yang dialami nasabah ketika melakukan transaksi ATM di Bersama. Terkait dengan pengaduan nasabah, bank tentunya memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan bank lain. Bentuk tanggung jawab bank dalam pengaduan nasabah adalah harapan nasabah. Dengan harapan tanggung jawab bank ini dapat menyelesaikan keluhan nasabah.

⁹¹ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

BRI juga turut memberikan fasilitas ATM Bersama kepada nasabahnya. Keluhan dari nasabah BRIpun juga tidak jarang. Setiap kerusakan atau gangguan pada sistem jaringan ATM dapat menimbulkan klaim dari pemegang kartu ATM. Selain itu, nasabah BRI melaporkan beberapa kejadian seperti pendebitan yang gagal pada pembayaran pihak ketiga, penarikan tunai di ATM Bersama tetapi tidak ada uang tunai yang keluar dari mesin, an adanya uang palsu dalam mesin ATM Bersama.⁹²

Peraturan OJK mewajibkan perusahaan di sektor keuangan untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuatnya mematuhi peraturan OJK dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku. Peraturan OJK juga mengatur bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan di lingkungan perusahaan dan sehubungan dengan perjanjian yang dibuat. Dalam hal ini pihak BRI telah melakukan perjanjian dengan PT Artasajasa sehingga menjadikan nasabah ikut menjadi objek dalam perjanjian tersebut dan wajib mematuhi kontrak tanpa mengetahui isinya. Sehingga tanggung jawab yang muncul dari perjanjian harusnya datang dari pihak Bank BRI sebagaimana nasabah yang mengikatkan diri padanya.

Peraturan OJK dapat mengatur perjanjian antara perusahaan sektor keuangan dengan pihak ketiga, seperti nasabah, pemasok, atau mitra usaha. Perjanjian jenis ini harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, khususnya

⁹² Hasil wawancara dengan Julian Kumala Dewi sebagai staff BRI Unit Kedungperahu, tanggal 12 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Peraturan OJK juga mencakup perlindungan konsumen di sektor keuangan.⁹³ Perusahaan yang bergerak pada sektor ini harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan nasabah atau konsumen mematuhi prinsip perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK.

Peraturan OJK menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam sektor jasa keuangan. Teori pertanggungjawaban umumnya berpendapat bahwa individu atau perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan OJK dapat menimbulkan tanggung jawab, dimana perusahaan atau perorangan dapat dituntut dan dihukum karena melanggar peraturan tersebut. Teori pertanggungjawaban pada umumnya memuat konsep bahwa pihak-pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain berhak mengajukan tuntutan atau tindakan untuk mendapatkan pertanggungjawaban atau ganti rugi.

Bank umumnya memiliki kebijakan internal mengenai pengelolaan uang palsu. Bank mungkin memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menangani uang palsu ketika terdeteksi. Kebijakan ini dapat mencakup prosedur verifikasi uang, pelaporan mata uang palsu kepada pihak yang berwenang, dan tindakan yang harus diambil jika ditemukan mata uang palsu.⁹⁴

⁹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Modul: Workshop Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*, Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Jakarta, 2015, hlm. 67.

⁹⁴ Bank Indonesia, "Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu", terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/rupiah/pencegahan-rupiah-palsu/default.aspx>, diakses tanggal 29 September 2023, pukul 03.00.

Sehubungan dengan kerugian yang diderita pak hartono, tentunya terdapat beberapa bentuk tanggung jawab dari bank, dalam hal ini BRI memiliki kebijakan tersendiri yaitu nasabah datang ke BRI dan melakukan pengaduan dengan memberikan bukti klaim dan pengisian formulir. Kemudian pihak bank melakukan pengecekan alur transaksi rekening tabungan nasabah, apabila terdapat kesalahan pada BRI dan dapat dibuktikan maka BRI akan memenuhi kewajibannya.⁹⁵

Kebijakan perbankan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Bank memiliki kebijakan yang mengatur cara mereka menangani uang palsu yang ditemukan oleh nasabah. Kebijakan ini mencakup apakah bank akan mengganti uang palsu. Prinsip perlindungan konsumen dapat dipertimbangkan, jika nasabah bank menjadi korban terkait uang palsu. Bank mempunyai kewajiban moral atau hukum untuk membantu nasabah menyelesaikan keluhannya.

Namun kenyataannya, BRI dalam memenuhi kewajibannya tidak secepat yang kita kira. Proses rekonsiliasi akan terus berlanjut hingga kurun waktu maksimal 14 hari kerja untuk mengkonfirmasi dan membuktikan aduan tersebut. Jika nilai uangnya kecil atau kurang dari Rp. 50.000,00 dan tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, mungkin nasabah masih mengerti. Namun jika nilai uangnya tinggi, hingga lebih dari Rp. 5.000.000,00 dan ada kebutuhan yang sangat mendesak tentunya akan meresahkan nasabah.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Julian Kumala Dewi sebagai staff BRI Unit Kedungperahu, tanggal 12 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

Masalah fatal yang dikeluhkan nasabah kepada bank adalah menerima uang kertas palsu saat bertransaksi berupa penarikan tunai dari ATM Bersama. Cara nasabah dapat melaporkan keluhannya kepada BRI terkait adanya uang palsu di ATM Bersama adalah dengan memberitahukan bank pemilik ATM tersebut, kemudian selanjutnya memberitahukan bank tempat penyimpanan atau menabung dalam hal ini BRI untuk membantu pelaporan mengenai uang palsu tersebut.

Kamera CCTV untuk pengawasan dipasang di dalam ATM Bersama, namun tidak berfungsi maksimal karena kurangnya perawatan oleh pihak bank. Sekalipun CCTV beroperasi, nasabah tidak mungkin menunjukkan uangnya ke kamera pengawas, karena banyak nasabah yang ingin bertransaksi di ATM Bersama. Selain itu, memang masih memungkinkan jika nasabah menunjukkan uang ke camera CCTV jika hanya satu atau dua lembar. Jika nilai uang yang diambil sangat besar dan berlembar-lembar tidak mungkin harus ditunjukkan satu per satu di depan kamera CCTV.

Sebagai bentuk tanggung jawab, BRI hanya membantu nasabahnya untuk menginformasikan kepada Bank Indonesia apabila nasabahnya menemukan uang palsu di ATM Bersama, karena Bank Indonesia dan kepolisian dapat menentukan apakah uang tersebut palsu atau diragukan keasliannya. Tentu hal ini sangat merugikan nasabah karena jika Bank Indonesia atau polisi melaporkan bahwa uang tersebut palsu, bank tidak akan mengembalikan uang tersebut, baik itu BRI, BI maupun bank lain. Hal ini sehubungan dengan analogika jika nasabah menerima uang palsu dan dikompensasi oleh bank,

semua orang bergegas untuk membuat atau mencari uang palsu dan bank memberikan kompensasi, maka situasi ini sangat merugikan negara Indonesia, khususnya bank itu sendiri. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Penerbitan, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah. Apabila Bank Indonesia telah menetapkan keaslian uang berdasarkan hasil pemeriksaan, maka bank akan memberikan penggantian uang kepada nasabah.

BRI tidak dapat lagi bertanggung jawab kepada nasabah jika nasabahnya menemukan uang palsu karena berada di bawah yurisdiksi Bank Indonesia. Demikian pula nasabah yang hanya bisa pasrah kehilangan uang dianggap sebagai uang yang diterima nasabah pada saat transaksi penarikan di ATM bersama yang diketahui palsu atau diragukan keasliannya oleh Bank Indonesia. Masalahnya, nasabah bisa saja menerima uang palsu dalam jumlah besar karena menarik tunai dalam jumlah besar saat bertransaksi di ATM Bersama. Sekalipun nasabah telah mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uangnya, dan meskipun dibutuhkan banyak usaha untuk mengumpulkan uang untuk disimpan di bank, uang itu adalah nyawa nasabah dan keluarganya.

Sehubungan dengan kerugian korban, sebesar Rp.1.500.000, pihak bank tidak memberikan ganti kerugian. Hal ini sejalan dengan Bank Indonesia dan kepolisian yang dapat menentukan apakah uang tersebut palsu atau tidak. Walaupun pihak bank memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kelalaian pihak lain, dalam hal ini PT Artasaja sebagai pengelola ATM

Bersama, pihak bank tetap berpegang pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Penerbitan, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah. Tanggung jawab BRI hanya dilakukan ketika membantu nasabahnya yang menemukan uang palsu untuk dilaporkan ke Bank Indonesia. Jika uang tersebut dapat dibuktikan palsu, maka pihak Bank Indonesia lah yang akan menukar atau mengganti uang palsu tersebut. Sedangkan jika Bank Indonesia mengetahui bahwa uang tersebut asli maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap penarikan sejumlah uang tunai yang palsu oleh nasabah bank BRI Kedungperahu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum nasabah BRI dalam perjanjian auto-debet atas transaksi penarikan uang yang palsu di ATM Bersama secara hukum masih sangat lemah. Ketidakjelasan kebijakan dan proses pengidentifikasian uang palsu yang tergolong sangat rumit dan berbelit-belit yang justru hanya menghambat akses nasabah untuk mendapatkan ganti rugi. Posisi nasabah menjadi semakin lemah karena nasabah harus membuktikan bahwa uang palsu itu benar-benar berasal dan didapati dari ATM Bersama, sementara ATM Bersama merupakan milik bersama yang dikelola oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronik dan bukan milik BRI.
2. Tanggung jawab pihak BRI unit Kedungperahu Ngawi terhadap nasabah yang mendapati uang tunai yang palsu ketika bertransaksi di ATM Bersama dalam perjanjian autodebet tidak terpenuhi. Pada akhirnya pihak BRI tidak mengganti uang palsu tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab BRI terhadap nasabah, pihak bank membantu meneruskan laporan uang palsu kepada BI, dan menyerahkan uang palsu tersebut kepada BI pula.

Sementara itu, alasan lain pihak BRI tidak bersedia untuk bertanggungjawab karena dalihnya menyatakan bahwa pengelola dan penyedia uang pada ATM Bersama adalah PT. Artajasa Pembayaran Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu adanya penguatan terhadap regulasi terkait operasional dan perlindungan hukum nasabah yang menggunakan layanan ATM Bersama. Pihak BRI memberikan perlindungan hukum bagi nasabah berupa jaminan mendapatkan layanan sebagaimana mestinya, yaitu tidak mendapatkan dalam melakukan pengaduan dan upaya tindak lanjutnya.
2. Pihak BRI seharusnya bertanggungjawab memastikan nasabah mendapat ganti rugi dari PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Pihak BRI harus mengutamakan akuntabilitas kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di BRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Allen H. Lipis, et. Al, *Perbankan Elektronik (electronic banking)*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.

Chatamarrajid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Memahami Bisnis Bank*, Cetakan Pertama Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Irawan Bambang, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000.

Irma Devita & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Cetakan Pertama, Kaifa, Bandung, 2011.

Joni Emirson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.

Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020.

Muhammad Djumhanna, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Cet III, Bandung, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

_____, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Purnamawati, I Gusti Ayu, et.al, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, PT Al Maarif, Bandung, 1985.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Serfianto Dibyo Purnomo, *Et.al, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu Atm-Debit & Uang Elektronik*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1987.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Titik Triwulan & Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Umer Chopra, *Towards a Just Monetary System*, terjemahan oleh Ikhwan Abidin B, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan Keenam, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981.

Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta 1997.

Jurnal

Angga Permadi, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Universitas Tanjungpura untuk Menggunakan Model Pembayaran Autodebet dalam Transaksi Pembayaran SPP”, *Jurnal Technobiz*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2019

Elisabeth Pudyastiwi, Et.al, “Fasilitas Kredit Tanpa Hak Jaminan Kebendaan (Studi Pemberian Kartu Kredit di PT BNI)”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No.42 Vol. 16, 2014.

M. Shidqon Prabowo, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Likuidasi Bank”, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2010.

Sutisna Mislah Hayati Nasution, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”, *Jurnal Nisbah*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015.

Sutrisno Fernando Ngiu, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank sebagai Subjek Hukum merut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2015.

Tangguh Prima Ndaru, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No.2 Vol. 6, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Artikel Elektronik

<https://www.artajasa.co.id/Product/content>.

<https://www.atmbersama.com/about-us>.

<https://lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>

https://www.lps.go.id/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/Undang-Undang-no-24-Tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan

<https://www.fastpay.co.id/blog/sudah-sering-dilakukan-tapi-sudahkah-anda-paham-tarik-tunai-adalah.html#:~:text=Tarik%20tunai%20adalah%20transaksi%20yang,nasabah%20tergantung%20dari%20jenis%20kartunya>,

<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/03/a-brief-history-of-the-atm/388547/>

<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-90>

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-1088>

<https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-130>

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 413/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARGA JAYA KUSUMA
No Mahasiswa : 18410198
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM
PERJANJIAN AUTO DEBET PADA BANK
RAKYAT INDONESIA UNIT
KEDUNGPORAHU NGAWI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md